



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Djufri Demolingo**, tempat tanggal lahir, Bitung, 12 Juli 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Perum Permata Hijau Blok C.2 Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tanggal 11 Mei 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Bitg pada tanggal 11 Mei 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Ratna Sarfan, yang beridentitas:

Nama : **Rahmat Demolingo**

Umur : 17 tahun 4 bulan

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 1 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perum Permata Hijau Blok C.2 Kelurahan Manembo-  
nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Dengan calon istrinya:

Nama : **Mutiara Dompas**

Umur : 17 tahun 5 bulan

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Lingkungan V, Rt 002 RW 005, Kelurahan girian  
Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan November tahun 2014 sampai sekarang, dimana anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran serta rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 2 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rahmat Demolingo** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Mutiara Dompas**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Rahmat Demolingo dan calon istrinya Mutiara Dompas, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan. Dalam keterangannya, Rahmat Demolingo

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 3 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah siap menjadi seorang suami bagi istrinya dan sekaligus ayah bagi anaknya kelak, sebaliknya Mutiara Dompas menyatakan sudah siap menjadi istri bagi suaminya sekaligus ibu bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut:

## a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/33/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 404/Ist/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bitung, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djufri Demolingo, nomor 7172071712070028 tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

## b. Saksi-saksi:

1. **Zainudin Ibrahim**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT 013, RW003, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dan juga mengenal istri Pemohon yang bernama Ratna Sarfan serta anak Pemohon, Rahmat Demolingo, serta mengenal pula calon istri anak Pemohon, Mutiara Dompas;
  - Bahwa hubungan antara Rahmat Demolingo dengan Mutiara Dompas sudah sangat dekat (pacaran) bahkan telah melakukan

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 4 dari 18 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan badan yang mengakibatkan Mutiara Dompas hamil, sehingga keluarga telah bersepakat akan menikahkan keduanya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena Rahmat Demolingo belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa Rahmat Demolingo baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa belum pernah ada orang lain yang meminang Mutiara Dompas selain Rahmat Demolingo;
- Bahwa antara Rahmat Demolingo dengan Mutiara Dompas tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, kekerabatan, atau sesusuan;
- Bahwa Rahmat Demolingo telah bekerja sebagai sopir mikro terkadang sipir air tong tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Rahmat Demolingo berperilaku baik, dan bertanggung jawab, serta tidak pernah membuat keonaran;

2. **Fitri Buntayo**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT 013, RW003, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dan juga mengenal istri Pemohon yang bernama Ratna Sarfan serta anak Pemohon, Rahmat Demolingo, serta mengenal pula calon istri anak Pemohon, Mutiara Dompas;
- Bahwa hubungan antara Rahmat Demolingo dengan Mutiara Dompas sudah sangat dekat (pacaran) bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Mutiara Dompas hamil, sehingga keluarga telah bersepakat akan menikahkan keduanya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena Rahmat Demolingo belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Rahmat Demolingo baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa belum pernah ada orang lain yang meminang Mutiara Dompas selain Rahmat Demolingo;

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 5 dari 18 halaman*



- Bahwa antara Rahmat Demolingo dengan Mutiara Dompas tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, kekerabatan, atau sesusuan;
- Bahwa Rahmat Demolingo telah bekerja sebagai sopir mikro terkadang sipir air tong tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Rahmat Demolingo berperilaku baik, dan bertanggung jawab, serta tidak pernah membuat keonaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, maka Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkannya anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, Rahmat Demolingo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 17 tahun 4 bulan. Menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Orang tuanya mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Jika

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 6 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 303/Ist/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bitung, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah lahir seorang anak laki-laki bernama Rahmat Demolingo dari pasangan suami istri, Djufri Demolingo dan Ratna Sarfan Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Djufri Demolingo adalah ayah kandung dari Rahmat Demolingo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menurut hukum telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mewakili anaknya sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama Rahmat Demolingo melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Mutiara Dompas meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berusia 17 tahun 4 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Rahmat Demolingo, anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta Mutiara Dompas, calon istri anak Pemohon untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 7 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Rahmat Demolingo beserta calon istrinya Mutiara Dompas telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Rahmat Demolingo dan Mutiara Dompas di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ratna Sarfan;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak, bernama Rahmat Demolingo;
- Bahwa Rahmat Demolingo lahir pada tanggal 24 Januari 2001, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia 17 tahun 4 bulan;

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 8 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahmat Demolingo dan Mutiara Dompas sudah menjalin hubungan dekat sebagaimana orang yang berpacaran sekitar empat tahun lamanya dan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Mutiara Dompas hamil;
- Bahwa pihak keluarga Rahmat Demolingo dan Mutiara Dompas telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan Rahmat Demolingo dengan Mutiara Dompas karena usia Rahmat Demolingo belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara Rahmat Demolingo dan Mutiara Dompas tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa Rahmat Demolingo berkelakuan baik, bertanggung jawab, telah mempunyai pekerjaan tetap, dan telah siap menjadi suami Mutiara Dompas sekaligus ayah bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengadili permohonan ini terdapat dua hal pokok yang sangat urgen dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah anak Pemohon, Rahmat Demolingo, yang belum berusia 19 tahun, secara materil dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Mutiara Dompas?;
2. Apakah anak Pemohon, Rahmat Demolingo dapat melangsungkan perkawinan terhadap Mutiara Dompas sedangkan calon istrinya tersebut sedang hamil?

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **a. Tentang usia Rahmat Demolingo yang belum mencapai 19 tahun**

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki adalah 19

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 9 dari 18 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, Rahmat Demolingo sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Rahmat Demolingo dan Mutiara Dompas tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon istri. Namun demikian, secara implisit beberapa ayat dan hadits menghendaki adanya pembatasan pada calon suami dan calon istri yang sudah "baligh". Dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ... ٦

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin..."

dan dalam salah satu hadits juga disebutkan:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض بلبصر واحسن للفرج

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 10 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa dari ayat tersebut di atas diisyaratkan bahwa kawin itu ada batas umurnya dan batasan tersebut terletak pada keadaan “*baligh*” yang pada laki-laki diukur pada kesanggupan melakukan hubungan badan. Artinya bahwa batasan umur tidak difahami dengan pendekatan kuantitatif tapi dengan pendekatan kualitatif. Jadi untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sudah boleh menikah bukan dengan cara melihat berapa umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kesanggupannya melangsungkan perkawinan, dan dari hadits di atas ranah kesanggupan dimaksud adalah kesanggupan secara fisik untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami istri);

Menimbang, bahwa Islam secara komprehensif mengatur akibat-akibat hukum perkawinan yang meliputi hak dan kewajiban suami maupun istri. Dari berbagai ketentuan tersebut dapat difahami bahwa disamping kesanggupan melakukan hubungan badan, seorang laki-laki yang hendak menikah juga setidaknya sudah sanggup mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Kesiapan pada aspek ini tentunya tidak diukur dari tanda-tanda fisis, melainkan lebih pada aspek psikologis dan intelektual;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat “*baligh*” meliputi kesanggupan secara fisis, psikologis, dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Dalam konteks inilah letak persamaan ketentuan hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan yang menganut prinsip pembatasan usia perkawinan dengan tujuan menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunannya, serta menjaga agar lembaga perkawinan benar-benar menjadi wadah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak berakhir dengan perceraian dan dapat menjadi fundamen terbentuknya masyarakat dan bangsa yang kuat. Sebab, hanya dengan kesanggupan secara fisis, psikologis, dan intelektual itulah dapat diharapkan seorang suami maupun seorang istri dapat membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa “*baligh*” dalam ukuran fisis, psikologis, dan intelektual pada kenyataannya berbeda-beda antara satu laki-laki dengan

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 11 dari 18 halaman*



laki-laki lainnya. Tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum untuk mengetahui pada usia berapa setiap laki-laki memenuhi kategori “*baligh*”. Karena itu, terdapat kesulitan pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) jika syarat “*baligh*” tersebut diterapkan secara *unflexible*. Atas dasar itulah, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun sebagai usia minimal seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan adanya patokan yang dapat diukur secara kuantitatif tersebut, maka kendala kepastian hukum yang menyulitkan penerapan aturan perundang-undangan dapat teratasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diterapkan secara *flexible*, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi substansi perundang-undangan yang lebih menekankan pembatasan pada aspek kualitatif. Sebaliknya, ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang keadaan dimana batas usia minimal yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, harus diletakkan dalam konteks bahwa dispensasi hanya dapat diberikan kepada seorang calon suami atau calon istri yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan perundang-undangan akan tetapi telah memenuhi kualitas “*baligh*” secara fisis, psikologis, dan intelektual. Sebab, jika tidak demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) akan kehilangan arti dan fungsinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini, untuk menetapkan apakah pengadilan dapat atau tidak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Rahmat Demolingo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Rahmat Demolingo sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisis, mental, maupun intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Karena tidak adanya alat ukur yang secara matematis dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim cukup menggunakan fakta-fakta fisis dan keadaan hidup sehari-hari dari Rahmat Demolingo untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan keadaan umum yang terjadi di masyarakat;

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 12 dari 18 halaman*



Menimbang, bahwa salah satu fakta yang terbukti di persidangan adalah bahwa Mutiara Dompas saat ini dalam keadaan hamil dan yang menghamilinya adalah Rahmat Demolingo. Berdasarkan fakta tersebut cukup alasan menyatakan terbukti bahwa Rahmat Demolingo sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisik karena sudah sanggup melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Rahmat Demolingo menyatakan kesanggupannya menjadi suami bagi istrinya dan kelak menjadi ayah bagi anaknya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Rahmat Demolingo sudah mengenal peralihan status seseorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan. Selain itu, Rahmat Demolingo telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Rahmat Demolingo sudah mempunyai kesadaran untuk suatu waktu setelah perkawinan bisa menafkahi istri maupun anaknya. Kesadaran demikian menurut Majelis Hakim sudah cukup dijadikan dasar menyatakan bahwa Rahmat Demolingo telah siap secara mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemampuan ekonomis dengan indikator adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan memadai memang bukanlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Sebab, Islam tidak membedakan antara laki-laki kaya dan laki-laki miskin dalam hal kebolehan menikah. Bahkan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ  
٣٢

Artinya : *”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 13 dari 18 halaman*



Yang dianjurkan dalam Islam adalah adanya kehendak yang timbul dari kesadaran mental dan intelektual seorang laki-laki untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah. Kekayaan bukan ukuran apakah seseorang sudah siap atau belum untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, harus diyakini bahwa kekayaan itu datangnya dari Allah SWT yang bisa diperoleh sepanjang manusia berusaha dengan tekun dan ikhlas. Bahkan dari ayat di atas, Allah SWT menjanjikan untuk memampukan mereka-mereka yang melangsungkan perkawinan sedangkan ia dalam keadaan miskin. Jadi jelaslah bahwa ketidakmampuan ekonomis atau kemiskinan bukan halangan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan dalam penetapan ini bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami istri dalam menata dan memelihara harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak merupakan syarat perkawinan, akan tetapi khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi istri dan anak;

Menimbang, bahwa selain dari item-item yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Rahmat Demolingo bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar empat tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan yang mengakibatkan Mutiara Dompas hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 14 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, calon istrinya, janin yang dikandung calon istrinya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Rahmat Demolingo dengan Mutiara Dompas tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Rahmat Demolingo mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiah*/teori hukum Islam sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Rahmat Demolingo, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun 4 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Mutiara Dompas;

## b. Tentang kehamilan Mutiara Dompas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan sebelumnya bahwa Mutiara Dompas saat ini sudah hamil akibat hubungan badan yang dilakukannya dengan Rahmat Demolingo di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa al-Quran Surah an-Nuur ayat 3 menyebutkan:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ... ٣

Artinya: *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik..."*.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 15 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” dihubungkan satu sama lain dengan ayat tersebut di atas, maka dapat difahami bahwa pasal tersebut tidak hanya mencakup pembatasan terhadap seorang perempuan hamil di luar nikah, tapi juga mengatur pembatasan terhadap laki-laki yang menghamilinya. Pasal tersebut harus difahami dan diterapkan secara proporsional sebagaimana kandungan ayat di atas sebab setiap orang berhak diperlakukan sama oleh hukum dan keadilan (*equal justice under the law*), sehingga tidak ada alasan untuk membedakan berat ringannya resiko yang dipikul pihak perempuan dengan pihak laki-laki terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang perempuan yang dalam keadaan hamil, akibat perbuatan berhubungan badan di luar nikah, dibatasi oleh perbuatan dan keadaannya tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak dengan laki-laki lain. Sementara itu, laki-laki yang menghamilinya juga dibatasi oleh perbuatannya tersebut untuk bertanggung jawab mengawini si perempuan dan tidak patut serta tidak adil di mata hukum jika si laki-laki mengawini perempuan lain sebelum mengawini perempuan yang telah ia hamili;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini, selama Mutiara Dompas masih dalam keadaan hamil akibat hubungan badan yang dilakukannya dengan Rahmat Demolingo, maka ia hanya dapat dikawinkan dengan Rahmat Demolingo, tidak dengan laki-laki lain. Sebaliknya, Rahmat Demolingo juga terikat tanggung jawab untuk mengawini Mutiara Dompas dan tidak patut baginya melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain sebelum mengawini Mutiara Dompas;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan maksud pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan bahwa penetapan dispensasi kawin

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 16 dari 18 halaman*



ini hanya berlaku untuk perkawinan antara Rahmat Demolingo dengan Mutiara Dompas, bukan untuk perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rahmat Demolingo**, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Mutiara Dompas**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh **Asmawati Sarib, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**R. Abdul Berri, H.L, S.Ag., M.Hum. Asmawati Sarib, S.Ag.**

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 17 dari 18 halaman*



Hakim Anggota,

**Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Vitri Feybiyanti Samiun, S.H.**

Rincian Biaya Perkara

|                      |   |           |                   |
|----------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp        | 60.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp        | 130.000,00        |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,00          |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>        | : | <b>Rp</b> | <b>231.000,00</b> |

*(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)*

*Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Bitg.  
Halaman 18 dari 18 halaman*